



**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT PADA  
MASYARAKAT DESA KUBANGAN TOMPEK DI  
KECAMATAN BATAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

Oleh:

**EVIROSIDAH**

NIM. 16 402 00225

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM  
TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT PADA  
MASYARAKAT DESA KUBANGANTOMPEK  
DIKECAMATAN BATAHAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

**Oleh**


**EVIROSIDAH  
NIM. 16 402 00225**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. Kamaluddin, M.Ag.  
NIP.19651102 199103 1 001**

**PEMBIMBING II**

  
**Ja'far Nasution, M.E.I.  
NIDN. 2004088205**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Evirosidah**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 07 Januari 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **a.n. Evirosidah** yang berjudul "**Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Drs. Kamaluddin, M.Ag.**  
NIP. 19651102 199103 1 001

**PEMBIMBING II**

**Ja'far Nasution, M.E.I.**  
NIDN. 2004088205

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Evirosidah  
NIM : 16 402 00225  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 07 Januari 2021  
Saya yang Menyatakan,



  
**Evirosidah**  
**NIM : 16 402 00225**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evirosidah  
NIM : 16 402 00225  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 07 Januari 2021  
Yang menyatakan,



Evirosidah  
NIM : 16 402 00225



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : EVIROSIDAH  
**NIM** : 1640200225  
**FAKULTAS/PRODI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah IE-1  
**JUDUL SKRIPSI** : Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam  
Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa  
Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan

**Ketua**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.**  
NIP. 19790525 200604 1 004

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
NIP. 19830317 201801 2 001

**Anggota**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.**  
NIP. 19790525 200604 1 004

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
NIP. 19830317 201801 2 001

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I**  
NIDN. 2028048201

**Rini Hayati Lubis, M.P.**  
NIP. 19870413201903 2 011

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**  
**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/10 Juni 2021  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/72,25(B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,59  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam  
Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat  
Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan**

**NAMA : EVIROSIDAH  
NIM : 16 402 00225**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 16 Agustus 2021



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Evirosidah**  
**Nim : 16 402 00225**  
**Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kubangan Tompek kurang memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit. Hal ini terlihat pada saat proses penimbangan kelapa sawit timbangan yang belum berhenti langsung di hitung oleh pihak pembeli. Kemudian saat proses penimbangan kelapa sawit pihak penjual tidak selalu berada di tempat penimbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi prinsip tauhid (ketuhanan), *'adl* (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, pengertian ekonomi Islam, jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khiar* dalam jual beli, transaksi dalam konsep Islam, dan tujuan ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan telah menerapkan lima prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi prinsip tauhid, *'adl*, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan kebenaran telah diterapkan dengan baik. Lima prinsip yang diterapkan pihak penjual dan pembeli contohnya pihak penjual lebih mengutamakan waktu sholat dari pada melangsungkan pekerjaannya, pihak pembeli menghentikan timbangan sampai berhenti dan langsung dihitng, pihak pembeli memberikan kebebasan kepada pihak penjual untuk berpindah langganan, pihak penjual hadir pada saat penimbangan kelapa sawit, pihak pembeli menyesuaikan harga pasar dan memberitahukan harga sebelum melakukan penimbangan kepada pihak penjual.

**Kata Kunci: Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Transaksi Jual Beli**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kubangan Tompek Kecamatan Batahan”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, S.E.I.M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidimpuan dan Ibu Nurul Izzah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
4. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag,selaku pembimbing I dan bapak Ja'far Nasution, Lc. MA,selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. BapaksertaIbuDosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa kepada kedua kedua orang tua, ayahanda,Yusran danIbunda Aswannur, serta abang dan adek-adek terayang (Safwan Hadi, Wdia Mauliza, Ismi Khairani dan Farhan Efendi) yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral , keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk

saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi serta yang menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

7. Terkhusussahabat terbaik Sisi Harianti, Firma Yanti, Fitri Yani Lubis, Sri Wulandari, Nanda Dian Hakim, Karina Romaliani, Putra-putri Batahan Angkatan 2016, rekan-rekan KKL 25 desa Siali-ali angkatan 2016 dan rekan-rekan Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Teruntuk abanghanda Zulkausar terimakasih atas motivasi yang telah diberikan atas penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya rabbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi

ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2020  
Peneliti

**EVIROSIDAH**  
**NIM. 1640200225**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..... ي.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
..... و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

	Halama
n	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
1. Bagi Peneliti.....	7
2. Bagi Akademisi.....	8
3. Bagi Masyarakat .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	10
a. Tauhid.....	10
b. <i>A'dl</i> (Keadilan) .....	10
c. Kehendak Bebas .....	11
d. Tanggung Jawab.....	12
e. Kebenaran.....	12
2. Pengertian Ekonomi Islam .....	14
3. Jual Beli.....	16
4. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
5. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
6. Macam-macam Jual Beli.....	20
7. <i>Khlar</i> dalam Jual Beli.....	23
8. Transaksi dalam Konsep Islam .....	23
1. Haram zatnya/ <i>Haram Lizatihi</i> .....	24
2. Haram Selain Zatnya/ <i>Haram Ligharihi</i> .....	24
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	25

a. Manfaat Jual Beli .....	25
b. Hikmah Jual Beli.....	26
10. Pengertian Masyarakat .....	26
11. Tujuan Ekonomi Islam .....	29
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III Metodologi Penelitian .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
1. Data Primer .....	34
2. Data Sekunder .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Wawancara .....	35
2. Observasi.....	35
3. Dokumentasi.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
1. Teknik Pengolahan Data .....	36
2. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. <b>Gambaran Umum Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing</b> <b>Natal .....</b>	<b>39</b>
1. Sejarah Singkat Desa Kubangan Tompek.....	39
2. Visi dan Misi Desa Kubangan Tompek.....	40
3. Keadaan Geografis Desa Kubangan Tompek .....	40
4. Jumlah Penduduk Desa Kubangan Tompek .....	41
5. Struktur Pemerintahan Desa Kubangan Tompek.....	44
B. Penerapan Prinsip Prinsip Ekonomi Islam di Desa Kubangan Tompek .....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	41
Tabel 4.2	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	41
Tabel 4.3	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	42
Tabel 4.4	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	: Struktur Pemerintahan Desa Kubangan Tompek.....	44
------------	---	----

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara agama lainnya dalam mengatur segala sendi kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilandaskan oleh Al-qur'an, dan hadist. Sesungguhnya segala harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan dari Allah semata dan akan kembali kepada Nya juga. Manusia hanya mampu untuk menjaga dan mengambil manfaat dari harta yang dimilikinya.

Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional yaitu ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai sifat ekonomi *rabbani* dan *insani*. Dimana ekonomi *rabbani* dikatakan karena syarat dengan arahan nilai-nilai *ilahiyah*, sedangkan ekonomi *insani* dikatakan karena sistem ekonomi dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.<sup>1</sup> Sedangkan ekonomi konvensional hanya untuk mementingkan urusan dunia tanpa memikirkan urusan akhirat.

Ada tiga asas filsafat dalam ekonomi Islam yaitu; *pertama*, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang pemegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta

---

<sup>1</sup> Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*.

dan pemilik. *Kedua*, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. *Ketiga*, beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab dia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Dari filsafat ekonomi Islam tersebut dapat kita ketahui dan harus disadari bahwa segala yang ada dimuka bumi ini hanyalah milik Allah semata. Manusia sebagai khalifah dialam semesta ini hanya diperbolehkan untuk mempergunakan dan memanfaatkan segala yang ada dilangit dan dibumi sesuai dengan syariat-syariat islam tanpa merusak segala ciptaanNya. Selanjutnya juga manusia sebagai khalifah dalam melakukan kegiatan perekonomian harus sesuai dengan hukum-hukum ekonomi yang telah ditentukan agar mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

Untuk mencapai keridhoan dari Allah SWT tersebut maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip dalam ekonomi. Menurut Metwally prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan yaitu; *Pertama*, sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. *Kedua*, kepemilikan pribadi harus diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui

---

<sup>2</sup> Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 2008.

pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. *Ketiga*, bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/ harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang ditetapkan. Hal ini dijamin bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan Nya. *Keempat*, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Kelima*, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. *Keenam*, seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban diakhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, dan berusaha dengan cara yang bathil, melampaui batas dan sebagainya. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*). *Ketujuh*, Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. *Kedelapan*, Islam melarang riba dalam segala bentuknya.<sup>3</sup>

Dari prinsip-prinsip ekonomi Islam diatas, maka masyarakat Desa Kubangan Tompek mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya sudah mendarah daging nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Pada dasarnya Desa

---

<sup>3</sup> Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*.

Kubangan Tompek merupakan salah satu daerah yang penghasilannya berasal dari kelapa sawit. Kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Kubangan Tompek yaitu berkebun kelapa sawit. Namun ada beberapa masyarakat masih mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang (pembeli) kelapa sawit.

Adapun kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang (toke) kelapa sawit berdasarkan hasil wawancara dengan petani kelapa sawit, bahwa para pedagang (toke) kelapa sawit sudah menyediakan timbangan dengan berat 110 kg dengan sebuah keranjang, mereka memasukkan kelapa sawit kedalam keranjang untuk ditimbang. Setiap kali timbangan dihitung 100 kg dengan dipotong 10 kg untuk keranjang. Akan tetapi jika diperkirakan berat keranjang tersebut kurang dari 10 kg atau hanya berkisar antara 8-9 kg. Selanjutnya pada saat proses penimbangan kelapa sawit timbangan yang belum berhenti langsung di hitung oleh pihak pembeli.<sup>4</sup>

Pihak pembeli memberikan pinjaman uang kepada pihak penjual dimana pembayarannya di potong pada saat setiap kali panen. Tetapi sebagian dari pihak pembeli memberikan harga sawit tidak selalu sama antara yang memiliki pinjaman dengan yang tidak memiliki pinjaman. Pihak penjual yang tidak memiliki pinjaman akan diberikan harga yang

---

<sup>4</sup> Ardianyah, Wawancara.

lebih tinggi oleh pihak pembeli misalnya Rp. 1.300/kg, sedangkan pihak penjual yang memiliki pinjaman diberikan harga Rp. 1.250/kg.<sup>5</sup>

Pada saat proses penimbangan kelapa sawit pihak penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung. Dimana pada setiap penimbangan kelapa sawit pihak penjual tidak selalu berada di tempat penimbangan karena waktu penimbangan tidak bisa di tentukan kapan pihak pembeli datang untuk menimbang. Sedangkan untuk hasil panen dapat diketahui pihak penjual ketika mengambil uang hasil panen kepada pihak pembeli.

Tanpa disadari oleh pihak penjual dan pihak pembeli sistem jual beli yang diterapkan tersebut mengandung unsur *gharar* didalamnya karena tidak adanya kejelasan saat proses penimbangan dilakukan dan menghilangkan salah satu rukun jual beli yaitu *sighat* (ijab kabul).<sup>6</sup>

Berdasarkan dari hal diatas dapat kita lihat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak sepenuhnya diterapkan masyarakat Desa Kubangan Tompek. Masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihakpihak penjual dan pihak pembeli masyarakat Desa Kubangan Tompek. Pada hal didalam ajaran Islam hal tersebut sangat dilarang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip**

---

<sup>5</sup> Nazarlan, Wawancara.

<sup>6</sup> Zulham, Wawancara.

## **Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan.**

### **B. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka penulis memberikan batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan memfokuskan penelitian terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan.

### **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah yang dimaksudkan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian. Perlu ada penjelasan istilah yang digunakan diambil dari pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang dijelaskan adalah:

1. Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Prinsip-prinsip ekonomi Islam terdiri dari prinsip tauhid (kesatuan), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran.
3. Masyarakat merupakan suatu sistem, yakni adanya individu yang berada dalam komunitas terhubung atau berinteraksi satu sama lain,

misalnya dengan bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan setiap kehidupan. Masyarakat dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan hubungan interaksi sebagai si penjual yaitu petani kelapa sawit dengan si pembeli kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan. Dalam penelitian ini saya membataskan informan untuk tiga orang pembeli dan lima orang penjual.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diuraikan penulis yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan dari rumusan masalah pada latar belakang yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan ekonomi pendidikan tentang bagaimana Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masyarakat. Dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir agar dapat lulus di jenjang Strata Satu.

2. Bagi akademisi

Untuk memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam terkait masalah penerapan prinsip ekonomi Islam Pada Masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Sebagai motivasi dan penyemangat bagi umat Islam untuk bangkit dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sesuai perintah dari Allah SWT dimulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari.

**G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka Terdiri dari: Kajian Teori, Pengertian Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Pengertian Ekonomi Islam, Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Khlar Dalam Jual Beli, Transaksi Dalam Konsep Islam, Manfaat Dan Hikmah Jual Beli, Pengertian Masyarakat, Tujuan Ekonomi Islam, Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian Terdiri dari: Waktu Dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Dan Analisis Data, Teknik Pengecekan Dan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Deskriptif Hasil Penelitian, Pembahasan Dan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup: Kesimpulan Dan Saran-Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi yang harus dipegang dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam yaitu:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa sumber daya yang ada adalah ciptaan dan milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.<sup>7</sup>

b. 'Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk Nya secara zholim. Manusia sebagai khalifah dimuka

---

<sup>7</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 2014.

bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “Tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerusakannya.<sup>8</sup>

c. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam bekerja. tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya

---

<sup>8</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument, Negara Dan Pasar*.

yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq dan sedekah.

d. Prinsip tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu menanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain dari mengandung makna lawan kesalahan, juga mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun atau dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuangan.<sup>9</sup> Dalam al-Qur'an dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, diantaranya adalah Q.S At-taubah ayat 119:

---

<sup>9</sup> Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. At-taubah:119).*<sup>10</sup>

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur menipu atau curang.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya:

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi(3). (Q.S. Al-Muthaffifin:1-3).*<sup>11</sup>

<sup>10</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 2014.

<sup>11</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 2014.

## 2. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami* *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pertengahan dan berkeadilan maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus dan tidak menyimpang dari kebenaran.<sup>12</sup> Jadi ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam menjalankan roda ekonomi baik yang berkaitan dengan produksi, mendistribusikan, maupun mengkonsumsi tetap mementingkan kemaslahatan semua pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan atau semua merasakan keadilan. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang segala kegiatan dilakukan mempunyai dampak di akhirat harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Sedangkan ekonomi konvensional adalah ekonomi yang bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia yang hanya memandang kebahagiaan dunia semata tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya dikemudian hari.<sup>13</sup>

Ada beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli diantaranya adalah:

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 2014.

<sup>13</sup> Ernawati, "Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)."

- a. M. A. Mannan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai islam.
- b. Umer M. Capra mendefenisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan keseimbangan makro dan ekologis.
- c. Hasanuzzaman menyatakan ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.<sup>14</sup>
- d. M. Akram Khan mendefenisikan ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.<sup>15</sup>

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana cara-cara melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan perintah Allah agar mendapat keridhoan dari Nya untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

---

<sup>14</sup> Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*.

<sup>15</sup> Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 2008.

### 3. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk mengganti lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>16</sup>

### 4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Alqur'an yaitu firman Allah SWT:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:*

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q. S. Al-Baqarah: 275).<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012.

<sup>17</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 2014.

Ditempat lain, Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa': 29).<sup>18</sup>*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma* umat termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda “*sesungguhnya*

<sup>18</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 2014.

*jual beli itu diatas dasar saling ridha*". Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama, Nabi SAW menjawab "*usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur*". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.<sup>19</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul didasarkan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya,

---

<sup>19</sup> Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*.

tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah SAW. Bersabda:

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumbuh. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>20</sup>

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu;

- a. Saling rela antara kedua belah pihak
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012.

## 6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan imam Taqyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu;

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu dibagi dengan

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya via Pos dan Giro.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan pembayarannya kepada penjual.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah* maksudnya menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen.
- f. Jual beli *muammasah*, jual beli secara sentuh menyentuh.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.

- h. Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat.
- k. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan *najasy*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.

## 7. *Khiar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli, dalam agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiar* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat, *khiar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
- b. *Khiar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
- c. *Khiar a'ib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>22</sup>

## 8. Transaksi dalam Konsep Islam

Transaksi berasal dari bahasa Inggris *transaction* dan dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu'amalat*. Dalam *fiqh al-mu'amalat*, salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok.

---

<sup>22</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010.

Sedangkan menurut Mohammad Mas'um Billah transaksi adalah bentuk kesepakatan yang menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.<sup>23</sup>

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor berikut ini :

a. Haram zatnya/ *haram lidzatihi*

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/ atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya ,minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli hukumnya haram walaupun akad jual belinya sah.

b. Haram selain zatnya/ *haram lighairihi*

a) Melanggar Prinsip “*An Taraddin Minkum*”

*Tadlis*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini

---

<sup>23</sup> S. Pradja, *Ekonomi Syariah*.

disebut juga *accymetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqih nya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam: Kuantitas, contohnya pedagang mengurangi takaran, kualitas, contohnya pedagang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya, harga (*ghaban*) contohnya pedagang menaikkan harga barang di atas harga pasar karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, waktu penyerahan, contohnya pedagang yang berjanji akan mengirimkan barangnya dalam dua hari padahal dia tahu bahwa hal tersebut tidak mungkin bisa dipenuhinya.<sup>24</sup>

## 9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat jual beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual menjual barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas, dengan demikian, jual beli juga mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>24</sup> A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- 5) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- 7) Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.

b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah.<sup>25</sup>

## 10. Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh

---

<sup>25</sup> Effendi, "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam."

suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Kata “Masyarakat” berakar dari bahasa Arab, yaitu *musyarakah*. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah “Sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya”. Syaikh Taqyuddin An-Nabhani seorang pakar sosiologi menjabarkan tentang definisi masyarakat, “Sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama”. Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling berinteraksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama.<sup>26</sup>

Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggotanya-

---

<sup>26</sup> Akhmadian and Fathanudien, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan).”

anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial dimana bagian-bagian yang ada didalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, contoh ketika seorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan komunikasi. Ciri-ciri masyarakat :

- a. Berada di wilayah tertentu.
- b. Hidup secara berkelompok.
- c. Terdapat suatu kebudayaan.
- d. Terjadi perubahan.
- e. Terdapat interaksi sosial.
- f. Terdapat pemimpin.
- g. Terdapat stratafikasi sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Margahana and Tritanto, "Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat."

## 11. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemashlahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.<sup>28</sup>

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan Negara saja, tetapi juga memerhatikan pembangunan-pembangunan aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*. Maka niscaya semua muamalah akan baik pula.<sup>29</sup>

### B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian yang sudah pernah dilakukan.

---

<sup>28</sup> Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syaria'ah*.

<sup>29</sup> Islam, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia*.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amri (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)	Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco-Bocco'E Desa Wecudai Kecamatan Pammana Di Kabupaten Wajo.	Bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap gadai sawah ( <i>Massanra Galung</i> ) di dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana di Kabupaten Wajo masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya di karenakan praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong ( <i>Tabarru'</i> ) sementara yang terjadi di Desa di Bocco-Bocco'e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak yang memberi gadai ( <i>rahin</i> ).
2	Dewi Fatimah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017)	Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya).	Bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam pada santri Pondok Pesantren Darul 'Ulya belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek <i>reseller</i> yang

			<p>dijalankan oleh santri Pondok Pesantren Darul ‘Ulya belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam dalam praktek <i>reseller</i> diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dan dalam media sosial (<i>Facebook</i> atau <i>Black Berry Messenger</i>), promosi barang yang berlebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama dalam kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang di unggah melalui <i>Facebook</i> atau <i>Black Berry Mesangger</i>, ketidakmampuan <i>reseller</i> untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidaksesuaian barang yang dipesan.</p>
3	Dapit Alipah, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)	Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.	<p>bahwa Jual beli kelapa sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi</p>

			<p>timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan terdapat ketidakjujuran, belum bertanggung jawab, tidak ada keseimbangan, dengan merugikan pihak lain sebagaimana yang telah dilarang dalam al quran dan hadist.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa persamaan, yaitu mengenai Prinsip-prinsip ekonomi Islam dan jenis penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus permasalahannya, yaitu tentang transaksi jual beli kelapa sawit masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan yang terletak  $\pm$  3 km dari pusat kecamatan, dan  $\pm$  126 km dari pusat Kabupaten serta  $\pm$  571 km dari pusat Provinsi di bagian Barat . Waktu yang digunakan oleh peneliti dimulai dari bulan Februari-Desember 2020.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>30</sup>

#### **C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian**

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia, atau dalam penelitian lain

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam menganalisa banyaknya data satuan menunjukkan banyak subjek penelitian.<sup>31</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan yang merupakan lima orang penjual (petani kelapa sawit) dan tiga orang pembeli kelapa sawit sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>32</sup> Yaitu sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari pihak penjual (petani kelapa sawit) dan pembeli kelapa sawit yang dilakukan dengan wawancara.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah peneliti lebih lanjut dan disajikan. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang didapat dari semua rujukan buku-buku terkait penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara menurut Esterberg adalah “pertemuan dua orang

---

<sup>31</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*, 2002.

<sup>32</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

yang saling bertukar informasi dan ide-ide melalui dalam suatu topik tertentu”. Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, yang peneliti wawancara adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana pihak penjual berjumlah lima orang yaitu bapak Badrin, Yusran, Iklim, Muhammad Nur dan Samino. Sedangkan pihak pembeli berjumlah tiga orang yaitu bapak Rahmat, Eri, dan Irwandi.

## 2. Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra dengan kata lain pengamatan langsung.<sup>34</sup> Maksudnya peneliti mengamati langsung masalah yang terjadi pada masyarakat desa Kubangan Tompek di kecamatan batahan, disamping itu juga mengamati langsung aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Jadi observasi yang dilakukan penulis adalah menggunakan pendengaran dan penglihatan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*.

<sup>34</sup> Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*.

seseorang. Menurut Suharsimi Arikunto, “Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya”. Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi dilapangan. Dalam teknik ini digunakan bentuk tulisan tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam jual beli kelapa sawit pada masyarakat desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbentuk gambar atau foto, dan rekaman suara saat peneliti sedang mewawancarai masyarakat yaitu pihak penjual dan pihak pembeli kelapa sawit Desa Kubangan Tompek di Kecamatan Batahan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang berusaha menggambarkan adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*, 2002.

## 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### G. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecek atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>36</sup> Triangulasi yang dilakukan penelitian dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan masyarakat.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.<sup>37</sup>

Setelah data diperoleh dari penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing.

Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>36</sup> J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>37</sup> Nijar, *Metode Penelitian Pendidikan*.

Jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Kubangan Tompek Kabupaten Mandailing Natal**

##### **1. Sejarah Umum Desa Kubangan Tompek**

Desa Kubangan Tompek ialah sebuah desa yang terletak dipesisir pantai barat Mandailing Natal, mayoritas penduduk desa Kubangan Tompek berasal dari masyarakat daerah minang yang berasal dari Tarusan (Sumatera Barat), mereka bernaung dan menetap Di Desa Kubangan Tompek dan melahirkan keturunan, sebagian keturunan menikah dengan suku mandailing, dari pernikahan tersebut muncullah bermacam suku yaitu suku minang dan suku mandailing.

Masyarakat Desa Kubangan memegang teguh adat minang, karena mayoritas penduduknya didominasi oleh suku minang. Dengan demikian kekuasaan daerah tersebut dipegang oleh datuk. Datuk merupakan tempat menyampaikan segala permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dialah yang berkompeten menangani segala permasalahan, baik perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat serta permasalahan yang menyangkut kehidupan dan kemajuan dari daerah kekuasaannya.

Datuk dalam meyelesaikan permasalahan yang terjadi selalu berpedoman kepada azas musyawarah dan berpegang kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Masyarakat Desa Kubangan Tompek menonjolkan sistem pemerintahan adat suku minang dan dipraktekkan. Sesuai perkembangan zaman, sistem pemerintahan datuk diganti dengan sistem pemerintahan desa.

Nama Desa Kubangan Tompek berawal dari gabungan dua desa yaitu desa Kubangan dan Desa Tompek, seiring perkembangan kawasan pemerintahan Mandailing Natal pada tahun 2007 maka diadakan pemekaran sehingga Desa Tompek menjadi Desa Kubangan

Tompek dan desa kubangan menjadi desa Kubangan Pandan sari. Awalnya satu desa dan sekarang menjadi dua desa.

Sedangkan silsilah kepemimpinan Desa Kubangan Tompek adalah sebagai berikut:

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. Datuk Zainal                 | Th. 1930 – Th. 1940        |
| b. Datuk Zakarudin              | Th. 1940 – Th. 1950        |
| c. Ali Zaer (Kepala Desa)       | Th. 1980 – Th. 2000        |
| d. Muhammad Jafar (Kepala Desa) | Th. 2004 – Th. 2009        |
| e. Edi Edwar (Kepala Desa)      | Th. 2009 – Th. 2014        |
| f. Maspul                       | Th. 2016 – sampai sekarang |

## 2. Visi dan Misi Desa Kubangan Tompek

Adapun visi dan misi desa Kubangan Tompek adalah:

**Visi** : Bersama membangun demi desa Kubangan Tompek untuk lebih maju dan sejahtera

**Misi** : Bersama masyarakat dan kelembagaan desa untuk melakukan perubahan dari hutan belantara kebun Plasma.

: Bersama masyarakat dan kelembagaan desa untuk mewujudkan desa Kubangan Tompek aman, tentram dan damai.

## 3. Keadaan Geografis Desa Kubangan Tompek

Desa Kubangan Tompek memiliki luasa wilayah sebesar 20 km<sup>3</sup> dan berbatasan langsung dengan:

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| a. Utara   | : Perdamean Baru       |
| b. Selatan | : Kubangan Pandan Sari |
| c. Barat   | : Laut Samudra         |

d. Timur : Sinunukan II

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Kubangan Tompek

Jumlah penduduk Desa Kubangan Tompek adalah sebanyak 1968 jiwa dan 446 Kepala Keluarga, dari semua warga Desa Kubangan Tompek merupakan warga Indonesia.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	928
2	Perempuan	1040
<b>Total Jumlah Penduduk</b>		<b>1968</b>

*Sumber:* Kantor Desa Kubangan Tompek

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kubangan Tompek yang berjenis kelamin perempuan lebih besar yakni sebanyak 1040 jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 928 jiwa.

Jumlah penduduk Desa Kubangan Tompek memiliki kelompok umur yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Tingkat umur	Jumlah
1	Usia Pra Sekolah <5 tahun	347 Orang
2	Usia Sekolah 6-17 tahun	519 Orang
3	Usia Produktif 18-50 tahun	793 Orang
4	Usia Tidak Produktif > 51 tahun	399 Orang

*Sumber:* Kantor Desa Kubangan Tompek

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kubangan Tompek memiliki usia produktif yakni sebesar 793 jiwa yang berusia 18-50 tahun, apabila dimanfaatkan secara optimal

maka akan menjadi asset yang potensial untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Kubangan Tompek.

Keadaan perekonomian bagi penduduk Desa Kubangan Tompek adalah sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Kubangan Tompek adalah petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dll. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Kubangan Tompek dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel. 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	5 Jiwa
2	Wiraswasta	300 Jiwa
3	Petani	846 Jiwa
5	Tidak Bekerja	78 Jiwa

*Sumber:* Kantor Desa Kubangan Tompek

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kubangan Tompek di kecamatan Batahan yang paling banyak adalah petani, dengan demikian pada umumnya penduduk Desa Kubangan Tompek adalah petani.

Pendidikan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Keadaan pendidikan Desa Kubangan Tompek dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jiwa
1	TK	32 Orang
2	SD	230 Orang
3	SMP	102 Orang
4	SMA	94 Orang
5	D2	3 Orang
7	D3	17 Orang
8	S1	31 Orang


*Sumber:* Kantor Desa Kubangan Tompek

Berdasarkan tabel diatas bahwa masyarakat Desa Kubangan Tompek yang berada di jenjang pendidikan tingkat TK berjumlah 32 orang, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 230 orang, SMP berjumlah 102 orang, SMA berjumlah 94 orang, D2 berjumlah 3 orang, D3 berjumlah 17 orang, dan S1 berjumlah 31 orang. Dapat diketahui bahwa pendidikan Desa Kubangan Tompek cukup baik.

#### **5. Struktur Pemerintahan Desa Kubangan Tompek**

Pemerintahan Desa Kubangan Tompek dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang sekretaris desa serta bendahara desa. Dalam memudahkan administrasi desa, maka kepala desa memiliki beberapa orang kaur (Kepala Urusan) dan beberapa orang Kasi (Kepala Seksi) yang masing-masing menangani bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan bidang umum. Berikut ini struktur organisasi pemerintahan Desa Kubangan Tompek.

**Gambar 5.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Kubangan Tompek**



*Sumber:* Kantor Desa Kubangan Tompek

## **B. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam di Desa Kubangan Tompek**

Di dalam dunia usaha selalu adanya aktivitas perdagangan yang diperhatikan, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam berdagang yang harus sesuai dengan anjuran Islam. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya harus di terapkan, karena kejujuran merupakan kunci utama. Namun pada kenyataannya masih adanya para

pedagang hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam berdagang.

Dalam bekerja setiap manusia wajib memahami bagaimana transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuannya.

a. Prinsip tauhid

Konsep tauhid adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi yang terbatas dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia di hadapan Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi serta perbuatannya tunduk pada perintah Nya. Ketundukan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensi teomorfiknya, juga membebaskannya dari perbudakan manusia.

Adapun prinsip tauhid yang peneliti peroleh ditunjukkan dari keterangan hasil wawancara dengan pihak pembeli oleh bapak Irwandi: “Menghentikan penimbangan sawit terlebih dahulu pada saat azan berkumandang namun untuk pelaksanaan sholat belum dilakukan, dan tetap melanjutkan penimbangan sawit karena lokasi tempat penimbangan yang memiliki jarak yang jauh.”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Irwandi, Wawancara, September 8, 2020.

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Rahmat: “Bahwa di lapangan jarak masjid dengan tempat penimbangan jauh jadi tidak terdengar suara azan dan pihak pembeli masih tetap melakukan penimbangan sawit. Namun jika si pembeli merasa waktu sholat telah masuk untuk pelaksanaannya, pembeli melihat keadaan dari banyak buah sawit yang ditimbang terlebih dahulu, jika buah sawit hanya tinggal sedikit lagi penimbangan tetap dilanjutkan namun jika buah sawit masih banyak dihentikan dan mendahulukan waktu sholat”.<sup>39</sup>

Kemudian keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang ketiga oleh bapak Eri: “Menghentikan penimbangan sawit sementara waktu pada saat azan berkumandang lalu mencari tempat melaksanakan sholat sedangkan untuk penimbangan sawit dihentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan setelah sholat selesai dilaksanakan”.<sup>40</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Samino: “Bahwa pada saat azan berkumandang menandakan waktu sholat telah masuk, namun kegiatan si penjual belum selesai maka kegiatan tersebut ditangguhkan terlebih dahulu”.<sup>41</sup>

Kemudian keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang kedua oleh bapak Yusran: “Bahwa pada saat

---

<sup>39</sup> Rahmat, Wawancara.

<sup>40</sup> Eri, wawancara.

<sup>41</sup> Samino, Wawancara, September 10, 2020.

azan berkumandang proses pemanenan untuk sementara waktu di hentikan namun untuk waktu sholat, jika buah sawit hanya sedikit lagi tetap melanjutkan kegiatan pemanenan karena tempat untuk sholat jauh dari lokasi pemanenan akan tetapi jika buahnya masih banyak dihentikan terlebih dahulu”.<sup>42</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara dengan pihak penjual yang ketiga oleh bapak Muhammad: “Bahwa pada saat azan berkumandang menghentikan kegiatannya namun untuk pelaksanaan sholat, si penjual tetap melanjutkan kegiatannya terlebih dahulu jika buah sawit hanya sedikit lagi dengan beralasan tanggung untuk meninggalkannya dan hanya sedikit lagi yang mau diselesaikan”.<sup>43</sup>

Dari keterangan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus diniatkan karena Allah, agar rezeki yang dicari manusia mendapatkan keberkahan dari usaha yang dilakukannya. Namun ketika waktu sholat telah masuk masih ada para penjual dan pembeli yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tetap melanjutkan kegiatannya. Sebaiknya para penjual dan pembeli mengutamakan kewajibannya terlebih dahulu dan melanjutkannya setelah selesai kewajiban dilaksanakan. Dalam alqur'an surah al-Jumu'ah ayat:10 menyatakan:

---

<sup>42</sup> Yusran, Wawancara, September 12, 2020.

<sup>43</sup> Muhammad, Wawancara, September 11, 2020.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10).*<sup>44</sup>

Allah SWT memuji hambanya yang selalu menggabungkan dalam mencari rezeki dengan ibadah. Didalam melakukan kegiatan mencari rezeki seseorang tidak boleh melalaikan ibadahnya kepada Allah, sifat kaum muslimin yang benar-benar adalah meninggalkan segala bentuk kegiatan apapun dan menjalankan ibadah kepada Allah.

Keterangan hasil wawancara dengan pihak pembeli oleh bapak Eri: “Telah mengeluarkan zakat pertanian pihak penjual, adapun hitungan potongan sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah sampai sekarang desa sebesar Rp 25/ kilo. Pemotongan dilakukan setiap kali panen”.<sup>45</sup>

Keterangan hasil wawancara dengan pihak pembeli yang kedua oleh bapak Rahmat: “Bahwa zakat pertanian telah dikeluarkan setiap kali panen dan adapun hitungannya Rp 25 dalam setiap kilonya”.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 2014.

<sup>45</sup> Eri, Wawancara, September 14, 2020.

<sup>46</sup> Rahmat, Wawancara.

Sedangkan keterangan hasil wawancara dengan pihak penjual oleh bapak Yusran: “Bahwa dalam pengeluaran zakat hanya diserahkan kepada pihak pembeli”.<sup>47</sup>

Keterangan hasil wawancara dengan pihak penjual yang kedua oleh bapak Badrin: “Bahwa si penjual hanya menyerahkan kepada pihak pembeli tentang bagaimana zakat dan penghitungannya”.<sup>48</sup>

Keterangan hasil wawancara dengan pihak penjual yang ketiga oleh bapak Iklim: “Bahwa si penjual belum mengeluarkan zakatnya dikarenakan belum mencapai nishab yang telah ditentukan”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil keterangan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa didalam harta yang dimiliki terdapat zakat harta yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishab dan dihitung sesuai dengan wajib zakat berdasarkan harta yang dimilikinya. Namun untuk zakat harta masih banyak para penjual kurang mengetahui hal tersebut dan hanya menyerahkannya kepada pihak pembeli. Menurut si peneliti Sebaiknya untuk urusan zakat si penjual harus lebih banyak bertanya kepada orang lebih mengetahui mengenai hal tersebut karena zakat dapat mensucikan harta yang dimiliki oleh si penjual. Dan untuk si pembeli sebaiknya membuat inisiatif sendiri untuk memotong zakat si penjual dalam setiap kali panen karena terkadang jika hasil panen telah sampai ke tangan si penjual sulit untuk mengeluarkan zakatnya karena banyaknya kebutuhan yang harus penuhi oleh penjual.

---

<sup>47</sup> Yusran, Wawancara.

<sup>48</sup> Badrin, Wawancara, October 9, 2020.

<sup>49</sup> Iklim, Wawancara, 15 September 2020.

Zakat merupakan keberkahan, penyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat, sebagaimana Al-Qur'an surah at-Taubah 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Q.S At-taubah: 103).*<sup>50</sup>

Ayat ini memberikan perintah kepada para pihak yang memiliki kuasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat yakni mereka yang telah memenuhi nisab dan khaulnya. Zakat tersebut dapat membersihkan diri mereka dari rasa tamak dan kikir. Sekaligus untuk menumbuhkan sifat-ifat kebaikan dalam hati merekasehingga bertambah pula harta mereka.<sup>51</sup>

Berdasarkan keterangan seluruh hasil wawancara diatas bahwa penerapan prinsip tauhid belum diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek, dalam hal tersebut terlihat jelas

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, *ibid*, hlm. 203.

<sup>51</sup> Suwiknyo, *Kompilasi Tafir Ayat-Ayat Ekonomi*.

bahwa para penjual dan pembeli masih banyak yang melalaikan sholat dan kurangnya pemahaman mengenai zakat.

b. Prinsip keadilan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil kepada siapapun tak terkecuali kepada pihak yang tak disukai. Didalam prinsip keseimbangan berisi tentang ajaran keadilan merupakan suatu prinsip yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Prinsip keadilan dapat menentukan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Rahmat: “Bahwa keseimbangan harga pasar dilihat dari harga di Pabrik, pengambilan keuntungan bagi pembeli hanya sebesar Rp 350/ kilo. Misalnya jika harga di Pabrik perkilonya Rp 1.900 maka untuk harga pasaran dari si pembeli sebesar Rp 1.550. Namun untuk harga masing-masing pembeli tidak selalu memberikan harga yang sama, terkadang dilihat dari jarak tempuh biaya transportasi si pembeli menuju Pabrik”.<sup>52</sup>

Selanjutnya keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Eri: “Bahwa ketika harga di Pabrik tinggi, maka si pembeli juga akan menaikkan harga sawit, begitu juga dengan sebaliknya. Namun untuk harga di lapangan setiap pembeli tidak selalu memberikan harga yang sama, perbedaannya

---

<sup>52</sup> Rahmat, Wawancara, September 13, 2020.

terkadang terletak pada biaya transportasi yang jauh dari tempat pembuangan kelapa sawit”.<sup>53</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang ketiga oleh bapak Irwandi: “Bahwa harga yang pembeli buat sama dengan pembeli lainnya tetap menaikkan jika harga dari Pabrik naik. Namun untuk harga dilapangan bisa berbeda dengan pembeli lainnya, dilihat dari berapa jauh jarak transportasi yang ditempuh dari Pabrik”.<sup>54</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Badrin: “Tergantung dari masing-masing pembeli. Terkadang harga dari pembeli bisa sama dan bisa juga berbeda”.<sup>55</sup>

Kemudian keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual kedua oleh bapak Yusran: “Bahwa harga sawit tidak selalu sama, tergantung dari setiap masing-masing pembeli”.<sup>56</sup>

Dan terakhir keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual ketiga oleh bapak Muhammad: “ Bahwa masing-masing penjual tidak selalu memberikan harga yang sama dengan pembeli lainnya.”<sup>57</sup>

Dari keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penetapan harga dilapangan tidak dapat ditentukan

---

<sup>53</sup> Eri, Wawancara, September 14, 2020.

<sup>54</sup> Irwandi, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>55</sup> Badrin, Wawancara, October 9, 2020.

<sup>56</sup> Yusran, Wawancara, 11 September 2020.

<sup>57</sup> Muhammad, Wawancara, September 15, 2020.

oleh pihak pembeli sendiri tetapi ditentukan oleh keseimbangan harga dari Pabrik.

Hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Eri: “Bahwa setiap hasil timbangan telah pembeli periksa dengan benar, hitungan berat setiap kali penimbangan 110 kg, tetapi untuk berat bersih 100 kg sedangkan 10 kg dipotong untuk berat keranjang yang pembeli gunakan. Berat sawit dihitung setelah timbangan sampai berhenti terlebih dahulu.”<sup>58</sup>

Kemudian keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Irwandi: “Bahwa setiap dari hasil timbangan telah diperiksa oleh pihak pembeli dengan benar, adapun hitungan setiap keranjang penimbangan dengan berat 110 kg dan dipotong 10 kg berat keranjang sehingga berat bersih menjadi 100 kg. Dalam melakukan penimbangan sawit timbangannya tidak bisa berhenti layaknya timbangan emas jadi dalam keadaan timbangan masih sedikit goyang tetap langsung dihitung namun dari pihak pembeli sudah memberitahukan kepada pihak penjual dan memaklumi hal tersebut.”<sup>59</sup>

Begitu juga dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak pembeli yang ketiga oleh bapak Rahmat: “Bahwa hasil penimbangan sawit sudah diperiksa dengan benar, setiap hitungan berat sawit perkeranjang yaitu 110 kg namun dipotong 10 kg untuk keranjang,

---

<sup>58</sup> Eri, Wawancara, September 15, 2020.

<sup>59</sup> Irwandi, Wawancara, September 13, 2020.

untuk penghitungan berat sawit sampai timbangan benar-benar berhenti.<sup>60</sup>

Sedangkan keterangan yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Yusran: “Bahwa hasil timbangan telah diperiksa oleh penjual dengan benar, setiap kali penimbangan dihitung 110 kg namun 10 kg dipotong berat keranjang. Adapun keranjang yang digunakan yaitu keranjang besi atau rotan dan hitungannya potongannya tetap sama, jadi total berat bersihnya menjadi 100 kg. Sedangkan untuk penghitungan penimbangan penjual menghentikan timbangan sampai berhenti baru dihitung. Para pembeli selalu melakukan penimbangan walaupun buah yang dimiliki oleh si penjual hanya sedikit”<sup>61</sup>

begitu juga dengan keterangan yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang kedua oleh bapak Muhammad: “Bahwa penjual hanya menyerahkan pada pihak pembeli, untuk setiap penimbangan hitungan berat keseluruhan 110 kg, tetapi untuk berat sawit hanya 100 kg karena dipotong dengan berat keranjang yang digunakan 10 kg walaupun keranjang yang digunakan terbuat dari besi atau rotan. Sedangkan hitungan saat penimbangan bahwa timbangan yang belum berhenti langsung dihitung oleh pihak pembeli. Pembeli sawit juga terkadang hanya memberikan hitungan taksiran tanpa melakukan

---

<sup>60</sup> Rahmat, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>61</sup> Yusran, Wawancara, September 16, 2020.

penimbangan misalnya buah sawit yang dimiliki oleh penjual hanya tiga tandan maka si pembeli cukup dengan menaksir beratnya saja”.<sup>62</sup>

Demikian dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang ketiga oleh bapak Samino: “Timbangan yang digunakan oleh penjual 110 kg namun dihitung 100 kg karena 10 kg dipotong berat keranjang. Kalo keranjang besi beratnya ditetapkan 10 kg sedangkan keranjang rotan diperkirakan beratnya hanya mencapai 6 kg namun potongan tetap 10 kg. untuk hitungan penimbangan dimana hitungannya bisa berlebih dan bisa pas karena timabangan sawit tidak ditetapkan pas. Namun terkadang pihak pembeli juga bisa hanya menaksir buah sawit yang dimiliki oleh sipenjual jika tidak berada ditempat penimbangan”.<sup>63</sup>

Dari hasil keterangan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa setiap kali penimbangan dihitung 110 kg tetapi bersih 100 kg, dan 10 kg dipotong untuk berat keranjang walaupun keranjang terebut terbuat dari besi atau rotan. didalam penimbangan sawit timbangan tidak bisa dihentikan layaknya timbangan emas, tetapi didalam hal tersebut pihak penjual kurang mengetahui mengenai hal tersebut dan juga tidak adanya pemberitahuan dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Pihak pembeli terkadang juga masih ada yang melakukan kecurangan didalam penimbangan. Sebaiknya dalam pemotongan berat keranjang dikategorikan terlebih dahulu jika

---

<sup>62</sup> Muhammad, Wawancara, September 16, 2020.

<sup>63</sup> Samino, Wawancara, September 13, 2020.

menggunakan keranjang terbuat dari besi atau rotan disesuaikan dengan beratnya masing-masing. Jika timbangan sawit tidak bisa dihentikan layaknya timbangan emas sebaiknya itu dibicarakan dengan penjual agar tidak ada kesalahpahaman dari pihak penjual.

Hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Eri: “Bahwa ada pihak penjual yang meminjam uang kepada pihak pembeli dan pembayarannya dilakukan pada saat pemanen dan berapa pemotongan pinjaman ditentukan oleh pihak penjual sendiri”.<sup>64</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Rahmat: “Bahwa kadang-kadang ada pihak penjual yang meminjam kepada pihak petani tetapi untuk pembayaran kesepakatan dengan pihak penjual dan biasanya pemotongan dilakukan pada saat panen”.<sup>65</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Iklim: “Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, dan pembayarannya dilakukan setiap kali pemanenan. Peminjaman tersebut juga tidak mempengaruhi harga sawit”.<sup>66</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Badrin: “Bahwa si penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli, tetapi untuk

---

<sup>64</sup> Eri, Wawancara, September 15, 2020.

<sup>65</sup> Rahmat, Wawancara, 11 September 2020.

<sup>66</sup> Iklim, Wawancara, 15 September 2020.

pembayaran sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli dan biasanya dipotong pada saat panen. Untuk peminjaman tersebut tidak ada pengaruhnya dengan harga.<sup>67</sup>

Kemudian keterangan hasil wawancara dengan pihak pembeli ketiga oleh bapak Yusran: bahwa pihak penjual pernah meminjam uang kepada pihak pembeli dan pembayarannya dilakukan pada saat panen sesuai dengan kesepakatan. Namun untuk pinjaman tersebut tidak ada pengaruhnya dengan harga sawit.

Berdasarkan seluruh keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip keseimbangan belum diterapkan sepenuhnya jika di lihat dari jawaban para responden masih ada pihak pembeli yang melakukan kecurangan didalam timbangan dan juga masih ada ketidakadilan masalah harga antara yang memiliki pinjaman dengan yang tidak memiliki pinjaman. Seharusnya pihak pembeli tidak boleh membeda-bedakan hal tersebut karena Islam mengharuskan berbuat adil kepada siapapun tanpa terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

---

<sup>67</sup> Badrin, Wawancara, September 14, 2020.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ  
لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.s Al-Maidah:8).<sup>68</sup>*

#### c. Prinsip kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam prinsip islam namun dalam artian tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan tersebut tidak adanya batasan pendapatan seseorang dalam bekerja. Didalam Islam kebebasan sudah memiliki tempat tersendiri karena kebebasan telah ada sejak manusia lahir.

Hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Eri: “Bahwa pendekatan yang dilakukan pihak pembeli untuk merekrut petani yaitu dengan cara memberikan pinjaman, memperbaiki jalan, dan memberikan pupuk kepada penjual. Pihak pembeli juga memberikan kebebasan kepada pihak penjual jika ingin berpindah kepada pembeli lainnya dengan sayarat tidak ada utang piutang antar sipejual dengan si pembeli. Sedangkan cara

<sup>68</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, 2014.

mempertahankan agar pelanggan tetap bertahan dengan memberikan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh si penjual ataupun memberikan pupuk bagi penjual yang meminta”.<sup>69</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara dengan pihak pembeli kedua oleh bapak Irwandi: “Untuk merekrut penjual cukup dengan memberikan dana pinjaman dan membantu dalam membuat jalan menuju kebun sawit yang dimiliki oleh penjual agar lebih mudah. Jika pelanggan ingin berpindah dari penjual maka akan diberikan kebebasan untuk hal tersebut dengan syarat melunaskan utang piutang ada bagi yang memiliki utang. Sedangkan untuk mempertahankan pelanggan cukup memberikan apa yang diminta oleh si penjual”.<sup>70</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak iklim “Cara memilih toke yaitu memilih siapa yang lebih jujur dalam timbangan. Jika langganan pembeli tidak memberikan dana pinjaman pada saat dibutuhkan maka si penjual akan berpindah tempat penjual namun sebelum pindah si penjual harus menyelesaikan utang piutang terlebih dahulu”.<sup>71</sup>

Demikian juga keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang kedua oleh bapak Yusran: “ Bahwa dalam memilih pembeli kelapa sawit dilihat kejujuran yang dimiliki si pembeli terhadap penjual. Jika pihak pembeli tidak bisa memberikan

---

<sup>69</sup> Eri, Wawancara, September 15, 2020.

<sup>70</sup> Irwandi, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>71</sup> Iklim, Wawancara, September 14, 2020.

dana pinjaman maka terpaksa pihak si penjual beralih kepada penjual lainnya dengan syarat melunaskan utang piutang terlebih dahulu”.<sup>72</sup>

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip kehendak bebas telah diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa para pedagang memberikan kebebasan kepada penjual dalam memilih pembeli sawitnya dengan syarat melunaskan utang piutang terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang dirugikan.

d. Prinsip tanggung jawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Menurut Islam segala aktivitas yang dilakukan hendaklah dengan rasa penuh tanggung jawab. Selain itu tanggung jawab dalam bekerja sangat dibutuhkan dan ditampilkan secara transparan, keterbukaan dan kejujuran dengan tujuan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik.

Keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Rahmat: “Bahwa penjual tidak selalu berada ditempat penimbangan dengan alasan waktu penimbangan terkadang sudah terlalu sore sehingga petani sudah pulang tetapi penjual tersebut sudah mempercayai pihak pembeli”.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Yusran, Wawancara, September 16, 2020.

<sup>73</sup> Rahmat, Wawancara, September 13, 2020.

Kemudian keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Irwandi: “Sebagian penjual yang kurang percaya kepada pihak penjual selalu berada di tempat penimbangan namun sebagian lagi cukup mempercayakan pada pihak toke.”<sup>74</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Badrin: “Bahwa pada saat penimbangan penjual tidak selalu berada di tempat penimbangan dan cukup mempercayakan pada pihak penjual”.<sup>75</sup>

Adapun hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang kedua oleh bapak Iklim: “Bahwa pada saat penimbangan kelapa sawit si penjual tidak selalu berada di tempat penimbangan jadi cukup percaya dengan kejujuran atau tidaknya penjual ”.<sup>76</sup>

Begitu juga dengan hasil keterangan wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang ketiga oleh bapak Samino: “Bahwa si penjual pada saat penimbangan selalu menghadirinya”.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pada saat transaksi petani tidak selalu berada di tempat penimbangan dan cukup mempercayakan pihak pembeli, dan transaksi terjadi hanya sebelah pihak. Sebaiknya pada saat transaksi si

---

<sup>74</sup> Irwandi, Wawancara, September 8, 2020.

<sup>75</sup> Badrin, Wawancara, September 11, 2020.

<sup>76</sup> Iklim, Wawancara, 15 September 2020.

penjual dan si pembeli berada di tempat penimbangan. Karena salah satu syarat sah dalam transaksi yaitu adanya si penjual dan si pembeli.

Keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Eri: “Bahwa tidak ada cara untuk mempertahankan berat sawit yang tidak langsung terjual dalam sehari dan itu merupakan resiko si pembeli sawit.”<sup>77</sup>

Kemudian keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang kedua oleh bapak Irwandi: “Bahwa pembeli menyimpan sawit di dalam gudang agar tidak terkena cahaya matahari.”<sup>78</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang ketiga: “Bahwa pembeli mempertahankan sawit yang tidak langsung terjual menyimpan sawitnya di tempat yang teduh dan tidak di jemur”.<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek.

e. Prinsip kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam bekerja kebenaran sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi pada proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

---

<sup>77</sup> Eri, Wawancara, September 15, 2020.

<sup>78</sup> Irwandi, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>79</sup> Rahmat, Wawancara, September 13, 2020.

Hasil keterangan wawancancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Irwandi: “Bahwa harga sawit sudah diberitahukan oleh pihak pembeli kepada si penjual sebelum proses penimbangan dilakukan”.<sup>80</sup>

Begitu juga dengan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan pihak pembeli yang kedua oleh bapak Eri: “bahwa harga sawit sudah diberitahukan terlebih dahulu sebelum melakukan penimbangan”.<sup>81</sup>

Selanjutnya keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Rahmat: “Bahwasanya si penjual tidak pernah memeberitahukan harga sawit sebelum proses penimbangan dengan alasan si penjual sudah mengetahui terlebih dahulu”.<sup>82</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Yusran: “Bahwa harga sawit tidak selalu diberitahukan oleh pihak pembeli kepada penjual”.<sup>83</sup>

Begitu juga dengan ketrangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli yang kedua oleh bapak Muhammad: “Bahwa harga pasaran sawit sebelum penimbangan tidak diberitahukan oleh pihak pembeli kepada penjual. Namun pembeli

---

<sup>80</sup> Irwandi, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>81</sup> Eri, Wawancara, September 15, 2020.

<sup>82</sup> Rahmat, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>83</sup> Yusran, Wawancara, September 16, 2020.

memberitahukan harga sawit pada saat penyerahan uang hasil panen”.<sup>84</sup>

Dari keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sebelum melakukan penimbangan harga sawit tidak selalu diberitahukan oleh pihak pembeli. Sebaiknya sebelum melakukan penimbangan harga sawit sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada si penjual agar si penjual pada saat menerima uang hasil panennya didapatinya tidak merasa heran jika sedikit atau lebih.

Keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak pembeli oleh bapak Eri: “Bahwa pada saat pembayaran hasil sawit si penjual tidak ada melakukan saling berjabat tangan dan saling merelakan yang terjadi dilapangan”.<sup>85</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari piha pembeli yang kedua oleh bapak Irwandi: “Bahwa tidak ada berjabat tangan dengan si penjual tapi cukup dengan saling merelakan satu sama lainnya”.<sup>86</sup>

Sedangkan keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual oleh bapak Badrin: “Bahwa si penjual hanya cukup saling merelakan dengan pembeli”.<sup>87</sup>

Begitu juga keterangan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pihak penjual yang kedua oleh bapak Muhammad: Tidak ada

---

<sup>84</sup> Muhammad, Wawancara, September 16, 2020.

<sup>85</sup> Eri, Wawancara, September 15, 2020.

<sup>86</sup> Irwandi, Wawancara, September 13, 2020.

<sup>87</sup> Badrin, Wawancara, October 9, 2020.

saling berjabat tangan pembeli dan juga tidak ada saling merelakan antara pihak penjual dengan pihak pembeli.<sup>88</sup>

Dari keterangan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip kebenaran belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek dimana pihak pembeli tida selalu memberitahukan tentang harga pasaran sawit terhadap si penjual, begitu juga dengan ijab kabul masih ada pihak penjual dan pembeli tidak melakukan hal tersebut padahal dalam jual beli harus saling merelakan antara satu dengan yang lain.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwa penerapan prinsip prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Kubangan Tompek sudah diterapkan dengan baik.

Dilihat dari penerapan prinsip tauhid, masyarakat Desa Kubangan Tompek tetap melaksanakan ibadah jika waktu sholat telah masuk. Begitu juga dengan zakat pertaniannya, bahwa masyarakat Desa Kubangan tompek telah mengeluarkannya yang di potong setiap kali panen sebesar Rp 25/kilo sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat.

Penerapan prinsip keadilan, bahwa pihak pembeli memberikan harga pasaran sawit berdasarkan dari harga pabrik, pihak pembeli tidak pernah memberikan harga dengan sesuka hati, jika harga dari pabrik naik

---

<sup>88</sup> Muhammad, Wawancara, September 15, 2020.

maka si pembeli juga menaikkan harga sawit tersebut. Pihak pembeli selalu memberikan harga yang sama dengan pembeli lainnya jika pembuangan sawit tersebut pada pabrik yang sama. Selanjutnya untuk hasil penimbangan sawit, hasil timbangannya selalu di periksa dengan benar. Sedangkan dalam penimbangan kelapa sawit dimana timbangannya tidak dapat seimbang layaknya timbangan emas tetapi pihak pembeli sudah memberitahukan hal tersebut kepada pihak penjual.

Penerapan prinsip kehendak bebas, pihak pembeli melakukan perekrutan petani dengan netral tanpa menzhalimi pihak pembeli lainnya misalnya dengan memberikan pinjaman kepada pihak penjual. Pihak pembeli juga memberikan kebebasan kepada pihak penjual untuk berpindah kepada pembeli lainnya tanpa melakukan paksaan agar penjual tetap berlangganan.

Penerapan prinsip tanggung jawab yang dilakukan masyarakat Desa Kubangan Tompek dengan menghadiri penimbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak pembeli juga memberitahukan langsung kepada pihak penjual hasil panen kelapa sawit tersebut.

Penerapan prinsip kebenaran yang telah dilakukan oleh pihak pembeli telah memberitahukan kepada pihak penjual tentang harga pasaran sawit sebelum melakukan penimbangan dimulai. Sedangkan untuk penyerahan uang hasil kelapa sawit pihak penjual dan pihak pembeli sudah

mulai melakukan jabat tangan dengan saling merelakan antara kedua belah pihak.

Adapun pendukung penelitian ini yaitu skripsi Dewi Fatimah dengan judul *Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya)*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam pada santri Pondok Pesantren Darul 'Ulya belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek *reseller* yang dijalankan oleh santri Pondok Pesantren Darul 'Ulya belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam dalam praktek *reseller* diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (*Facebook* atau *Black Berry Messenger*), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama dalam kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang di unggah melalui *Facebook* atau *Black Berry Mesangger*, ketidak mampuan *reseller* untuk memberikan ganti rugi teradap ketidak sesuaian barang yang dipesan.

Sedangkan pendukung kedua yaitu Penelitian Skripsi Amri, Dengan Judul: *Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco-Bocco' E Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap gadai sawah (*Massanra Galung*) di dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai

Kecamatan Pammada di Kabupaten Wajo masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya di karenakan praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong (*Tabarru'*) sementara yang terjadi di Desa di Bocco-Bocco'e adalah adanya unsur kedzaliman terhadap pihak yang memberi gadai (*rahin*).

Selanjutnya pendukung penelitian yang ketiga yaitu skripsi Dapit Alipah dengan judul: *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Jual beli kelapa sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan terdapat ketidak jujuran, belum bertanggung jawab, tidak ada keseimbangan, dengan merugikan pihak lain sebagaimana yang telah dilarang dalam al quran dan hadist.

Berdasarkan dari tiga batasan penelitian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam belum diterapkan dengan baik, masih ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan penelitian yang telah diteliti

oleh peneliti bahwa masyarakat Desa Kubangan Tompek sudah menerapkan prinsip ekonomi islam dengan baik.

Dalam penelitian ini, terdapat kekurangan dan kelebihan yang dihadapi oleh peneliti.

1. Kekurangan:

- a) Penerapan prinsip tauhid dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kubangan Tompek belum dilakukan dengan cukup baik. Si penjual dan si pembeli masih kerap melalaikan ibadah sholat dengan alasan tanggung meninggalkan pekerjaan yang hanya sedikit lagi. Begitu juga dalam pengeluaran zakat mal , belum dijalankan dengan cukup baik, dimana si penjual hanya menyerahkan kepada pihak pembeli dalam pemotongan zakat mal yang harus di keluarkan.
- b) Penerapan prinsip keadilan dalam transaksi kelapa beli sawit di Desa Kubangan Tompek belum di terapkan dengan cukup baik. Bahwa setiap kali penimbangan hitungan beratnya 110 kg, tetapi berat bersih di hitung 100 kg dengan di potong berat keranjang 10 kg. Tetapi untuk pemotongan berat keranjang yang terbuat dari besi dan rotan tetap disamakan.
- c) Prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Kubangan Tompek belum di terapkan dengan sepenuhnya. Bahwa masyarakat desa Kubangan Tompek pada saat penimbangan/ transaksi kelapa sawit tidak selalu berada di

tempat penimbangan. Begitu juga dengan hasil dari penimbangan sawit tersebut bahwa pihak pembeli hanya memberitahukan kepada pihak yang hadir di tempat penimbangan atau pada saat penyerahan uang hasil sawit.

- d) Prinsip kebenaran dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Kubangan Tompek belum diterapkan dengan baik, bahwa harga pasaran sawit sebelum melakukan penimbangan pihak toke tidak selalu diberitahukan kepada pihak penjual dengan alasan terkadang pihak pembeli sudah mengetahui terlebih dahulu harga pasaran sawit. Adapun bentuk penyerahan uang hasil panen si penjual tidak selalu melakukan jabat tangan dan ijab kabul atas kerelaan antara pihak pembeli dan penjual dalam bertransaksi yang dimana tanpa si pembeli dan si penjual sadari bahwa di lapangan tanpa sengaja ada sesuatu hal yang dilarang dalam syariat Islam dilakukan.

## 2. Kelebihan:

- a) Prinsip tauhid sudah mulai diterapkan masyarakat misalnya dengan mengutamakan ibadah jika waktu sholat telah tiba.
- b) Prinsip keadilan sudah mulai diterapkan dimana dalam penimbangan kelapa sawit yang timbangannya yang tidak bisa di hentikan layaknya timbangan emas pihak pembeli memberitahukan kepada pihak penjual terlebih dahulu tentang hal tersebut.

- c) Prinsip kehendak bebas sudah diterapkan dengan baik dimana pihak pembeli tidak ada melakukan pemaksaan terhadap penjual untuk tetap berlangganan dengannya.
- d) Prinsip tanggung jawab sudah mulai diterapkan oleh pihak penjual dimana pihak penjual sudah mulai hadir di tempat penimbangan.
- e) Prinsip kejujuran sudah mulai diterapkan oleh pihak pembeli dalam memberitahukan harga pasaran sawit sebelum melakukan penimbangan. Begitu juga dalam penyerahan uang hasil panen sawit pihak penjual dan pembeli sudah mulai melakukan berjabat tangan sebagai tanda saling memaafkan dan merelakan hal yang kadang tanpa sengaja terjadi dilapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masyarakat Desa Kubangan Tompek sudah diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dimana penjual dan pembeli sudah mulai menerapkan dari kelima prinsip-prinsip ekonomi islam.

1. Prinsip tauhid sudah diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. Bahwa jika waktu sholat telah masuk, pihak penjual dan pembeli meninggalkan pekerjaannya dan mendahulukan waktu untuk sholat dan melanjutkan kegiatannya setelah selesai sholat.
2. Prinsip keadilan sudah diterapkan dengan baik oleh pihak pembeli yang memberikan harga sesuai dengan harga yang di tentukan oleh pabrik.
3. Prinsip kehendak bebas sudah diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. bahwa pihak pembeli memberikan kebebasan kepada pihak penjual untuk menjual buah sawitnya kepada siapa saja dengan syarat melunaskan utang piutang bagi yang memiliki utang. Begitu juga dengan keterangan pihak penjual, bebas menjual sawitnya kepada siapapun tetapi dengan syarat tidak ada utang piutang dengan pembeli yang pertama.

4. Prinsip tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. Bahwa pihak penjual dan pihak pembeli pada saat penimbangan kelapa sawit sudah berada di tempat penimbangan.
5. Prinsip kejujuran sudah mulai diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kubangan Tompek. Bahwa sebelum melakukan penimbangan kelapa sawit harga pasaran sawit sudah diberitahukan oleh pihak pembeli. Begitu juga pada saat penyerahan uang hasil timbangan kelapa sawit pihak penjual dan pembeli telah melakukan jabat tangan sebagai bentuk tanda saling memaafkan dan merelakan hal-hal yang tidak disengaja pada saat dilapangan. Begitu juga dengan keterangan dari pihak penjual sesuai dengan keterangan pihak pembeli.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dengan tujuan untuk memberikan masukan atau manfaat kepada pihak penjual dan pembeli agar lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang semestinya untuk dijalani. Untuk pihak penjual dan pembeli lebih memperhatikan lagi bagaimana jual beli yang sesuai dengan syarat sah jual beli agar tidak ada lagi yang namanya jual beli sepihak. Begitu juga dengan ijab kabul harus lebih diperjelas lagi karena ijab kabul merupakan tanda adanya saling merelakan antara si penjual dengan si pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Akhmadian, Suwari, and Anthon Fathanudien. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Unifikasi* 2 (January 1, 2015): 78.
- Ardianyah. Wawancara, February 27, 2020. Kubangan Tompek.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- . *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badrin. Wawancara, September 11, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 14, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, October 9, 2020. Kubangan Tompek.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Edwin Nasution, Mutafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Syamsul. "Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank Dalam Pandangan Islam." *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 4 (Nopember 2017): 71.
- Eri. wawancara, September 14, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 14, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 14, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 15, 2020. Kubangan Tompek.
- Ernawati. "Wawasan Qur'an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)." *Jurnal Ekonomi* 8 (November 2, 2017): 53.
- Herdiana Abdurrahman, Nana. *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Iklm. Wawancara, September 14, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, 15 September 2020. Kubangan Tompek.
- Irwandi. Wawancara, September 8, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 13, 2020. Kubangan Tompek.
- Islam, Ekonomi. *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margahana, Helisia, and Eko Tritanto. “Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat.” *Jurnal Edunomika* 03 (Agustus 2019): 303.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Walipers, 2008.
- . Wawancara, September 11, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 15, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 16, 2020. Kubangan Tompek.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument, Negara Dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. rosada Karya, 2007.
- Nazarlan. Wawancara, July 17, 2020. Kubangan Tompek.
- Nijar, Ahmad. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cipta Putaka Media, 2014.
- Rahmat. Wawancara, September 13, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, 11 September 2020. Kubangan Tompek.

- . Wawancara, September 11, 2020. Kubangan Tompek.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Jakarta: CV. Ziyad Visi Media, 2014.
- . *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Jakarta: CV . Ziyad Visi Media, 2014.
- . *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Jakarta: CV . Ziyad Visi Media, 2014.
- . *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Jakarta: CV . Ziyad Visi Media, 2014.
- . *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Jakarta: CV . Ziyad Visi Media, 2014.
- . *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Jakarta: CV . Ziyad Visi Media, 2014.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- S. Pradja, Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Samino. Wawancara, September 10, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 13, 2020. Kubangan Tompek.
- Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2010.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafir Ayat-Ayat Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yunia Fauzia, Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syaria'ah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Yusran. Wawancara, 11 September 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 12, 2020. Kubangan Tompek.
- . Wawancara, September 16, 2020. Kubangan Tompek.

———. Wawancara, 12 September 2020. Kubangan Tompek.

Zulham. Wawancara, July 17, 2020.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Evirosidah  
NIM : 16 402 00225  
Tempat, tanggal lahir : Kubangan Tompek, 01 Februari 1997  
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Islam  
No. Hp : 082277042774  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kubangan Tompek Kec. Batahan Kab. Mandailing  
Natal

### B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Yusran  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Aswannur  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kubangan Tompek Kec. Batahan Kab. Mandailing  
Natal

### C. Pendidikan

Tahun 2003-2009 : SDN 343 Kubangan Tompek Kec. Batahan  
Tahun 2019-2012 : Mts.NU Batahan Kec. Batahan  
Tahun 2012-2015 : SMA N 1 Batahan  
Tahun 2016-2020 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

Lampiran

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **a) Prinsip Tauhid**

Penjual kelapa Sawit:

1. Bagaimana sikap anda pada saat azan berkumandang, anda menghentikan kegiatan dalam memanen sawit atau melanjutkan kegiatan tersebut?
2. Bagaimana sikap anda jika waktu sholat telah masuk tetapi kegiatan anda dalam memanen kelapa sawit belum selesai?
3. Bagaimana dengan zakat pertaniannya? Apakah anda telah mengeluarkannya? Jika telah anda keluarkan, berapakah hitungan zakatnya?

### **b) Prinsip Keadilan**

Pembeli kelapa sawit:

1. Apakah setiap pabrik memberikan harga yang sama?
2. Apakah setiap penimbangan kelapa sawit, hasil timbangan kelapa sawit anda telah di periksa dengan benar?
3. Berapakah hitungan berat dalam setiap kali penimbangan?  
Apakah itu pas, atau sengaja dlebihihkan dari ukuran setiap kali penimbangan?
4. Apakah timbangan yang masih belum seimbang langsung di hitung?

5. Apakah anda pernah mengalami hasil panen kelapa sawit hanya sedikit akan tetapi pihak toke hanya menggunakan sistem taksiran tanpa melakukan penimbangan?

**c) Prinsip Kehendak Bebas**

Pembeli kelapa sawit:

1. Bagaimana cara anda dalam menentukan pilihan pabrik?
2. Bagaimana cara anda dalam memberikan pinjaman kepada pihak penjual?
3. Apakah ada syarat tertentu yang anda berikan kepada pihak penjual agar bisa terbebas dari berlangganan?

**d) Prinsip Tanggung Jawab**

Penjual kelapa sawit:

1. Apakah pada saat penimbangan kelapa sawit anda berada di tempat penimbangan?
2. Apakah setiap hasil penimbangan kelapa sawit disampaikan langsung kepada anda?
3. Apakah anda pernah meminjam uang kepada toke?
4. Jika pernah! bagaimana sistem pembayaran pinjaman uang tersebut?
5. Apakah pinjaman tersebut dapat mempengaruhi harga sawit?

**e) Prinsip Kebenaran**

Pembeli kelapa sawit:

1. Apakah anda memberitahukan harga sawit kepada pihak penjual sebelum melakukan penimbangan?

2. Apakah ada sistem jabat tangan pada saat anda menyerahkan uang hasil panen sawit pihak penjual dan saling merelakan antara satu sama lain?

Lampiran



Wawancara dengan bapak Badrin (Petani/ penjual kelapa sawit)



Wawancara dengan bapak Muhammad (Petani/ penjual kelapa sawit)



Wawancara dengan bapak Samino (Petani/ penjual kelapa sawit)



Bapak Iklim hadir (penjual/petani) hadir di tempat penimbangan



Bapak Yusran hadir (penjual/petani) hadir di tempat penimbangan



Wawancara dengan bapak Irwandi (pembeli kelapa sawit)



Wawancara dengan bapak Eri (pembeli kelapa sawit)



Wawancara dengan bapak Rahmat (pembeli kelapa sawit)



Proses penimbangan kelapa sawit



Proses penimbangan kelapa sawit